

**PEMBARUAN HAK DASAR NEGARA  
SEBAGAI *HUMAN SECURITY* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13  
TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN**

**Agus Saiful Abib**

Fakultas Hukum Universitas Semarang

agus\_saifulabib@yahoo.com

***Abstract***

*Article 34 Paragraph (1) of the 1945 Constitution guarantees that the poor and abandoned children are kept by the state. It is an effort by the Indonesian government to provide legal protection to all layers of the nation through various efforts to alleviate poverty. The constitutional mandate is realized by the establishment of Law Number 13 of 2011 on the Handling of Poor. Efforts to alleviate the poor by the government through the granting of basic rights covering clothing, food, housing, education, health and/or social services have not provided a comprehensive guarantee of the fulfillment of the rights of the poor, therefore, the rights of the poor should be increased and expanded to provide the guarantee of a decent life. The addition and extension of the right to the poor by adding spiritual rights and the right of psychic happiness.*

***Keywords:*** *Renewal, Basic Rights of Citizen, Poor Handling.*

**Abstrak**

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Hal tersebut merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh lapisan anak bangsa melalui berbagai upaya untuk mengentaskan dari jurang kemiskinan. Amanat konstitusi tersebut direalisasikan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Upaya pengentasan fakir miskin oleh pemerintah dilakukan melalui pemberian hak dasar meliputi pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan/atau pelayanan social dimana belum memberikan jaminan yang komprehensif terhadap pemenuhan hak fakir miskin. Oleh karena itu seharusnya hak fakir miskin harus ditambah dan diperluas guna memberikan jaminan kehidupan yang layak. Penambahan dan perluasan hak fakir miskin dengan menambahkan pemenuhan hak kerohanian dan hak kebahagiaan psikis.

**Kata Kunci:** Pembaruan, Hak Dasar Warga Negara, Fakir Miskin

## A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan kehidupan yang melanda negara-negara di dunia dan sangat rumit seperti benang kusut yang enggan diurai karena melibatkan berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Hal ini merupakan permasalahan dunia dan saat ini Pemerintah Indonesia berupaya keras mengentaskan masyarakat golongan fakir miskin. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk miskin di Indonesia hingga September 2016 mencapai 27.764.320 atau setara dengan 11% dari penduduk Indonesia<sup>1</sup>. Lebih lanjut lagi Badan Pusat Statistik menetapkan 14 kriteria miskin menurut standar Badan Pusat Statistik dimana salah satunya adalah sumber penghasilan kepala rumah tangga yang berpendapatan di bawah Rp. 302.735 per bulan. Pada dasarnya kesejahteraan merupakan hak setiap warga negara yang sudah tertuang dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut, atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah yang berada dalam kekuasaannya.<sup>2</sup>

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) alinea 4 memberikan rambu-rambu bahwa Pemerintah Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, sebagai bentuk tanggung jawab negara serta untuk menunjukkan kehadiran negara kepada rakyatnya, maka Pasal 34 ayat (1) menjadi dasar jaminan terhadap fakir miskin dan anak terlantar akan dipelihara oleh negara. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kemudian mengejawantakan dalam bentuk konkrit dalam perumusan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin serta upaya pengentasan kemiskinan diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah. Melalui Undang-Undang tentang Pengentasan Fakir Miskin dan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah diharapkan mampu mengangkat harkat derajat dan martabat fakir miskin dengan berbagai hak-hak yang dimilikinya. Hal ini juga untuk menunjukkan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan berbagai pelayanan yang dapat mengentaskan fakir miskin dari jurang himpitan ekonomi.

Penanganan fakir miskin melalui berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan pemerintah secara holistik dirasa belum mampu mengentaskan fakir miskin secara maksimal. Hal ini terjadi akibat kurang memadainya sistem hukum yang mengatur permasalahan penanganan fakir miskin

serta belum maksimalnya pemerintah dalam pelaksanaan undang-undang untuk memenuhi hak fakir miskin tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 2011 tercatat jumlah penduduk miskin sejumlah 30 juta jiwa dan pada bulan Maret 2017 telah tercatat 27,7 juta jiwa. Maka dapat dikatakan bahwa selama 6 tahun, pemerintah hanya mampu mengentaskan kemiskinan 3 juta jiwa. Hak fakir miskin sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin dirasa masih kurang dalam memenuhi hak dasar. Oleh karena itu sistem hukum yang demikian perlu sekiranya diubah untuk melengkapi hak-hak fakir miskin tersebut.

Pada dasarnya sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi antara satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.<sup>3</sup> Lebih lanjut lagi, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks dimana terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan antara satu sama lain.<sup>4</sup> Oleh karena itu, dalam kesatuan sistem hukum yang terdiri dari bagian-bagian hukum yang saling berkaitan harus saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya guna mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan (*utilitas*) serta ketertiban masyarakat. Terjadinya berbagai permasalahan dalam bidang kesejahteraan khususnya penyelesaian penanganan fakir miskin merupakan keadaan yang kurang baik. Oleh karena itu, hukum harus mampu memberikan jawaban atas suatu keadaan, sebagaimana Friedman telah membagi sistem hukum menjadi tiga komponen

yaitu substansi (*substance*) atau isi hukum (peraturan-peraturan atau struktur hukum), sistem yudisial atau penegak hukum dan budaya hukum yaitu elemen atas sikap dan nilai sosial. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan sebagai batu pijakan dalam membuat suatu kebijakan bagi pemerintah untuk mengentaskan fakir miskin dan dengan sepatasnya dibentuk dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pembaruan Hak Dasar Warga Negara Sebagai Human Security Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin”.

Oleh sebab itu maka dari latar belakang tersebut maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hak dasar warga negara menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin?
2. Bagaimanakah pembaruan hak dasar yang semestinya diberikan kepada fakir miskin?

## **B. Pembahasan**

Hukum adalah norma yang terus berubah dimana menyesuaikan perkembangan manusia dan jaman serta tidak pernah berhenti menciptakan perubahan demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Hukum harus mampu merespon setiap permasalahan yang terjadi pada masyarakat dengan memberikan solusi atas segala hiruk pikuk problematika kehidupan

khususnya fakir miskin. Perkembangan pola pikir manusia mengenai konsepsi hukum berdampak terhadap pandangan baru berupa pembaruan hukum yang sangat fundamental sehingga hukum dapat membawa perubahan guna merealisasikan nilai-nilai keadilan. Sesungguhnya hukum tidak menabukan adanya perubahan karena tanpa adanya perubahan maka hukum akan ditinggalkan oleh masyarakat. Pada tataran yang konkrit maka perubahan akan terjadi pada sistem dan peraturan hukum.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dipandang sebagai suatu norma yang tidak baku dan tidak kaku, sehingga dimungkinkan Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin untuk dapat berubah sepanjang memenuhi syarat untuk mengikuti perkembangan manusia dan jaman guna mencapai tujuan. Menurut Gustav Radbruch<sup>6</sup> hukum itu harus memenuhi tiga nilai yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu perubahan hukum idealnya harus membawa implikasi positif dengan nilai-nilai keadilan, kegunaan dan kepastian hukum guna memperkokoh pembangunan dan pembaharuan hukum nasional. Perubahan hukum tersebut merupakan reaksi terhadap permasalahan sosial masyarakat khususnya tentang penanganan fakir miskin. Permasalahan dalam bidang kesejahteraan sosial hingga saat ini belum memperoleh hasil maksimal, sehingga dapat menimbulkan permasalahan sosial yang berlarut-larut. Keadaan yang demikian pada akhirnya menjadikan fakir miskin tetap pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Maka harus ada solusi terhadap penanganan fakir

miskin melalui pembangunan hukum secara fundamental.

Pembangunan secara sederhana berarti merubah suatu keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik atau yang tidak ada menjadi ada. Demikian pula penanganan fakir miskin khususnya hak-hak dasar fakir miskin yang dirasa belum komprehensif. Keadaan tersebut diakibatkan belum dirumuskannya hak dasar fakir miskin secara sempurna, sehingga mengakibatkan masih banyaknya fakir miskin yang belum terjamah oleh tangan negara melalui aparat pemerintah serta para pihak yang berkepentingan. Scohten sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum itu merupakan sistem terbuka karena berisi peraturan-peraturan hukum yang sifatnya tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap.<sup>7</sup> Oleh karena itu diperlukan pembangunan hukum dengan membentuk hukum baru yang sesuai dengan realita masyarakat fakir miskin di Indonesia untuk melengkapi sistem hukum yang terbuka dan tidak lengkap tersebut.

### **B.1 Hak Dasar Warga Negara Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin**

Setiap Hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.<sup>8</sup> Para pendiri bangsa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai

tujuan pembentukan negara. Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak fundamental yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang disebut sebagai hak asasi manusia. Hak fundamental tersebut tertuang secara jelas dan tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang pada substansinya melindungi setiap warga negara untuk memperoleh hak-hak yang dimilikinya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ketentuan pasal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah Republik Indonesia sungguh-sungguh berupaya memberikan perlindungan berupa penjaminan terhadap hak warga negara melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Keberadaan pasal tersebut memberikan landasan filosofis terhadap setiap warga negara termasuk fakir miskin untuk memperoleh hak yang dimiliki seperti rasa kebahagiaan lahir batin yang selama ini belum didapatkannya.

Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan khususnya fakir miskin memerlukan upaya lanjutan dari pemerintah,

pemerintah daerah dan masyarakat dengan memberikan jaminan sebagai tanggung jawab negara kepada rakyatnya melalui Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin. Pemerintah dalam upaya menanggulangi fakir miskin melakukan berbagai kebijakan baik melalui pengembangan diri masyarakat miskin, pendataan, dan penetapan guna mengentaskan masyarakat miskin dari permasalahan perekonomian yang selama ini menjeratnya.

Fakir miskin adalah orang yang sungguh-sungguh tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai mata sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.<sup>9</sup> Pemaknaan kebutuhan dasar yang layak dalam undang-undang tersebut tidak terdapat penjelasan lebih lanjut, oleh karena itu menurut penulis kebutuhan dasar yang layak adalah kebutuhan atas pangan, sandang perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan social, serta kebutuhan yang lainnya.

Dalam rangka mengangkat harkat derajat dan martabat fakir miskin, negara memberikan berbagai hak kepada fakir miskin guna memberikan keyakinan bahwa negara hadir dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 3 Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin menyatakan bahwa fakir miskin memiliki hak antara lain, (1) memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan; (2) memperoleh pelayanan kesehatan; (3) memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;

(4) mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya; (5) mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya; (6) memperoleh derajat kehidupan yang layak; (7) memperoleh lingkungan hidup yang sehat; (8) meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan (9) memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut, atau keadaan lainnya yang mengakibatkan adanya kekurangan atas nafkah yang berada dalam kekuasaannya<sup>10</sup> Hak fakir miskin yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin bagi penulis belum memberikan jaminan yang komprehensif terhadap pemenuhan hak fakir miskin, oleh karena itu selanjutnya hak fakir miskin harus ditambah dan diperluas guna memberikan jaminan kehidupan yang layak dengan tujuan memberikan kebahagiaan dan

kesejahteraan sekaligus upaya mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **B.2 Pembaruan Hak Dasar yang Semestinya Diberikan Kepada Fakir Miskin**

Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.<sup>11</sup> Hukum nasional dibuat, dibangun dan dikembangkan guna menata kehidupan dan kemasyarakatan di seluruh Indonesia. Hukum nasional didayagunakan untuk merekayasa sendi-sendi kehidupan rakyat.<sup>12</sup> Oleh karena itu pembangunan hukum adalah usaha yang secara terus menerus dilakukan guna melakukan perubahan dari suatu keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik guna memberikan keadilan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Hal ini berhubungan erat dengan seluruh aspek pembangunan hukum nasional khususnya pemenuhan hak fakir miskin. Hukum nasional itu sendiri adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dasar dan cita hukum suatu negara.<sup>13</sup> Dalam konteks ini maka pembentukan hukum nasional seharusnya berlandarkan pada nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum nasional. Oleh karena itu pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan fakir miskin harus berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai nilai

luhur bangsa Indonesia sekaligus cita dasar mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Pembaruan merupakan upaya mengubah/menambah segala sesuatu yang belum ada atau kurang lengkap menjadi lebih baik. Dalam konteks hak fakir miskin Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin dirasa belum cukup memberikan payung hukum terhadap pemenuhan hak fakir miskin atas hak yang seharusnya dimiliki. Keadaan yang demikian berangkat dari Pasal 3 Undang Undang tentang Penanganan Fakir Miskin yang dirasa belum memberikan jaminan terhadap hak-hak yang dimilikinya. Oleh karena itu diperlukan pembaruan hukum berupa penyempurnaan terhadap hak-hak yang selama ini telah dijamin Pasal 3 Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin melalui pemberian hak-hak lainnya yaitu pemenuhan hak kerohanian serta pemenuhan hak psikis.

Pemenuhan hak kerohanian terhadap fakir miskin merupakan salah satu upaya yang penting untuk mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan kerohanian dengan memberikan pemahaman agama sebagai stimulus bagi fakir miskin agar tidak terus menerus terjebak dalam jurang kefakiran dan kemiskinan. Diriwayatkan dari Sahabat Abdullah bin Umar Radhiyallahu anhumu, ia berkata: *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: *يَبْتَئِي أَيَّ تَحَاحٍ، سَأَلَ أَسْيَلُ جُرَّالٍ أَمَ حَلَّ عَزْمٍ هَجَّ وَ يُفَسِّئُ لِمَا قَالُوا وَي* “Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang

pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya” lebih lanjut diriwayatkan dari Hubsyi bin Junaadah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

*أَمْ نَأْكُفُ رِقَاقَ رِيغِ نَمَلٍ أَسْ نَمَ رَمَجَ لَأَلْ كَأَي*

“Barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api”. Demikian halnya perkataan *Walt Disney* yang menyatakan kehidupan itu adalah suatu pilihan. Apakah kita mau hidup kaya atau miskin, bergantung pada keputusan dan tindakan kita sepenuhnya saat ini.

Hak kebahagiaan psikis bagi fakir miskin merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya dengan pemenuhan hak lain yang diatur Pasal 3 Undang Undang tentang Penanganan Fakir Miskin. Menurut Jeremy Bentham kebahagiaan adalah *The sum of pleasure and spaint*, sedangkan menurut Veenhoven dirumuskan kebahagiaan sebagai *over all appreciation of one's life as a whole*.<sup>14</sup> Meskipun demikian kebahagiaan tidak memiliki definisi secara umum yang disepakati para ahli, meskipun demikian penting kiranya negara memberikan pemenuhan hak kebahagiaan psikis kepada fakir miskin. Hak kebahagiaan psikis adalah kemampuan seseorang untuk memenuhi kebahagiaan yang berasal dari jiwa. Pemenuhan hak kebahagiaan dapat dilakukan menggunakan pendekatan atau cara yang bermacam-macam, salah satunya adalah rekreasi. Hal ini penting mengingat fakir miskin sangat sulit memperoleh akses rekreasi secara murah. Oleh karena itu

berdasarkan berbagai pertimbangan di atas wajar sekiranya pemerintah melakukan perubahan terhadap Pasal 3 Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin dengan menambahkan pemenuhan hak kerohanian dan hak kebahagiaan psikis.

### C. Penutup

1. Hak fakir miskin yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin belum memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak kehidupan fakir miskin, oleh karena hak fakir miskin harus ditambah dan diperluas guna memberikan jaminan kehidupan yang layak sekaligus mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pemerintah dalam melakukan pemenuhan hak fakir miskin dapat melakukan perubahan terhadap Pasal 3 Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin dengan menambahkan pemenuhan hak kerohanian dan hak kebahagiaan psikis.

### DAFTAR PUSTAKA

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Mahfud MD, Moh., *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Press, 2010.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2003.

\_\_\_\_\_, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1982.

\_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2000.

\_\_\_\_\_, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.

Rahayu, Theresia Puji, Determinan Kebahagiaan di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume XIX No. 1 April 2016, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum – Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah*, Jakarta, Elsam dan Huma, 2002.

<https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab3|accordion> daftar-subjek1 ditelusuri tanggal 31 Agustus 2017.

### Endnotes

<sup>1</sup> <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1> ditelusuri tanggal 31 Agustus 2017.

<sup>2</sup> Pasal 25 ayat (1) DUHAM

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2003, hal. 122.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1982, hal. 89.

<sup>5</sup> Sadjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hal 59.

<sup>6</sup> Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 19.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2003, hal. 124.

<sup>8</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hal. 2.

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

<sup>10</sup> Pasal 25 ayat (1) DUHAM, *loc.cit.*

<sup>11</sup> Sadjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hal. 2.

<sup>12</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum – Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah*, Jakarta, Elsam dan Huma, 2002, hal. 173.

<sup>13</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, hal. 21.

<sup>14</sup> Jeremy Bentham dan Veenhoven dalam Theresia Puji Rahayu, *Determinan Kebahagiaan di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume XIX No. 1 April 2016, hal. 153.